



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 473 / Pid.B / 2021 / PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Fentje Huliselan.

Tempat lahir : Ambon.

Umur / tanggal lahir : 41 tahun/22 Desember 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Blok Duku No.114 C, Rt.08/10, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 s.d. tanggal 14 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 s.d. tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 s.d. tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim sejak tanggal 7 Juni 2021 s.d. tanggal 6 Juli 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 7 Juli 2021 s.d. tanggal 4 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa 1 serta Terdakwa 2;

Telah memperhatikan barang-barang bukti;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa FENTJE HULISELAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam tanpa izin" sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENTJE HULISELAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa FENTJE HULISELAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan menerima tuntutan tersebut dan mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa FENTJE HULISELAN pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Bina Marga Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 20.00 Wib, petugas Kepolisian Frisco Samosir serta team buser mengamankan pelaku penganiayaan Roland Pasalbessy (dalam berkas terpisah) di Jalan Bina Marga Cipayung Jakarta Timur. Kemudian petugas Kepolisian membawa Roland Pasalbessy dengan mobil patroli ke kantor Polisi terdekat. Tidak lama

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 20.30 wib dari arah seberang Jalan Bina Marga Cipayung Jakarta Timur, terdakwa datang untuk mencari temannya Roland Pasalbessy, sambil mengacungkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu berwarna coklat ke arah petugas kepolisian (team buser) yang masih ada di lokasi kejadian. Terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut sambil mengatakan “ mana teman saya ! mana teman saya !”. Kemudian petugas Kepolisian beserta team mengejar dan berhasil menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Jakarta Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Budi Hartono;

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Jl. Bina Marga Cipayung, Jakarta Timur, dimana sebelumnya sekitar jam 20.30 WIB, saksi bersama dengan saksi Eko Purnomo sedang menjalankan tugas piket di Polsek Cipayung Jakarta Timur, kemudian saksi mendengar ada kerusakan di jalan tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi Eko Purnomo menuju tempat tersebut dan saksi melihat anggota Polisi dari team Busser Polsek Cipayung telah mengamankan seseorang yang bernama Roland Pasalbessy, kemudian saksi melihat terdakwa mendatangi saksi sambil berteriak “mana teman saya” dan saat itu terdakwa membawa 1(satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat dan terdakwa sempat mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah saksi dan anggota Polisi lainnya, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan anggota Polisi lainnya;
- bahwa saat terdakwa diamankan, dari mulut terdakwa tercium bau alkohol;
- bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Eko Purnomo;

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Jl. Bina Marga Cipayung, Jakarta Timur, dimana sebelumnya sekitar jam 20.30 WIB, saksi dan saksi Budi Hartono sedang menjalankan tugas piket di Polsek Cipayung Jakarta Timur, kemudian saksi mendengar ada kerusuhan di jalan tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi Budi Hartono menuju ketempat tersebut dan saksi melihat anggota Polisi dari team Busser Polsek Cipayung telah mengamankan seseorang yang bernama Roland Pasalbessy, kemudian saksi melihat terdakwa mendatangi saksi sambil berteriak "mana teman saya" dan saat itu terdakwa membawa 1(satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat dan terdakwa sempat mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah saksi dan anggota Polisi lainnya, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan anggota Polisi lainnya;
- bahwa saat terdakwa diamankan, dari mulut terdakwa tercium bau alkohol;
- bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat, barang bukti mana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Jl. Bina Marga Cipayung, Jakarta Timur, dimana sebelumnya sekitar jam 20.30 WIB, terdakwa mendatangi anggota Polisi yang sedang berada ditempat tersebut, sambil terdakwa berteriak "mana teman saya" dan saat itu terdakwa membawa 1(satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat dan terdakwa sempat mengayunkan senjata tajam tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah anggota Polisi, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi;

- bahwa saat itu terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa sedang duduk berkumpul di dalam pos di Jl. Persahabatan Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur dan saat itu terdakwa menerima pesan dari aplikasi whatsapp yang berisi pesan bahwa teman terdakwa yang bernama Roland Pasalbessy telah dikeroyok oleh massa di Jl. Bina Marga Cipayung Jakarta Timur, kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam berupa pedang yang berada di pos tempat terdakwa duduk dan selanjutnya terdakwa dibonceng teman terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jl. Bina Marga tersebut dan setibanya ditempat tersebut, terdakwa melihat Roland Pasalbessy telah diamankan oleh anggota Polisi, kemudian terdakwa mendekati anggota Polisi dan mengayunkan senjata tajam tersebut kepada anggota Polisi sambil terdakwa berteriak "mana teman saya;
- bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I., No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut ;

Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu saja terbukti dari unsur ini, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Jl. Bina Marga Cipayung, Jakarta Timur, dimana sebelumnya sekitar jam 20.30 WIB, terdakwa mendatangi anggota Polisi yang sedang berada ditempat tersebut, sambil terdakwa berteriak "mana teman saya" dan saat itu terdakwa membawa 1(satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat dan terdakwa sempat mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah anggota Polisi, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polisi, bahwa saat itu terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa sedang duduk berkumpul di dalam pos di Jl. Persahabatan Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur dan saat itu

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima pesan dari aplikasi whatsapp yang berisi pesan bahwa teman terdakwa yang bernama Roland Pasalbessy telah dikeroyok oleh massa di Jl. Bina Marga Cipayung Jakarta Timur, kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam berupa pedang yang berada di pos tempat terdakwa duduk dan selanjutnya terdakwa dibonceng teman terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jl. Bina Marga tersebut dan setibanya ditempat tersebut, terdakwa melihat Roland Pasalbessy telah diamankan oleh anggota Polisi, kemudian terdakwa mendekati anggota Polisi dan mengayunkan senjata tajam tersebut kepada anggota Polisi sambil terdakwa berteriak "mana teman saya, bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1(satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat, barang bukti mana dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa tanpa ijin, oleh karenanya haruslah dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt No.12 Tahun 1951, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fentje Huliselan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat, dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Novian Saputra, S.H., M.Hum, I Wayan Sukanila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Lukman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juniati Tina Melinda, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Timur serta Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Novian Saputra, S.H., M.HUM.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.HUM.

2. I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Lukman Hakim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)